



PUTUSAN

Nomor 3321 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SEHAT, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Din Toko Andesma II Kota Subulussalam;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

Hj. RAMILLA NAPITUPULU, bertempat tinggal di Perumahan TASBI Blok J Nomor 12, Kota Medan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

Drs. SALMAZA, bertempat tinggal di Jalan Runding Simpang SMA Kota Subulussalam;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkil pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 8 (delapan) hektar atau 80.000 (delapan puluh ribu) meter persegi, yang terletak di Desa Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Kabupaten Aceh Singkil, yang mana batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Ramilla Napitupulu 460 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Ramilla Napitupulu/Makmur 435 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Ramilla Napitupulu/Merah 214 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Youmuddin 155 meter;
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diperoleh dari hasil ganti rugi dengan Tergugat II, hal ini sesuai dengan Akte Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 02, tanggal 6 Maret 2007, yang dibuat dan diterbitkan oleh

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3321 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT Firman Saputra, S.H., berkantor di Jalan Perniagaan Nomor 24, Kota Subulussalam Aceh Singkil;

3. Bahwa Tergugat II memperoleh tanah, yang di ganti rugi kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 94/HB/XII/2006, tanggal 2 Desember 2006, yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Kampung Harapan Baru, yang mana surat keterangan tersebut diketahui oleh Camat Kecamatan Rundeng, Kabupaten Aceh Singkil serta Surat Keterangan Nomor KB 740/PT.02/01/2007, tanggal 27 Februari 2007, yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala UPP.PPK Aceh Singkil Dinas Perkebunan Bagian Proyek Pembinaan Pembangunan Rakyat Terpadu Perkebunan;
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kampung Harapan Baru tersebut, antara lain menerangkan luas garapan dalam proyek PRPTE seluas 8,5 Hektar dengan beranggotakan sebanyak 11 (sebelas) Kepala Keluarga, dimana nama-nama kesebelas Kepala Keluarga dimaksud, sebagaimana surat keterangan dari Kepala UPP. PPK Aceh Singkil tersebut adalah:
 - 4.1. Abdul Hadi, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 219/Prs/II/81;
 - 4.2. Abdul Wahab, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 218/Prs/II/1981;
 - 4.3. Haden, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 217/Psr/II/1981;
 - 4.4. Samsudin, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 216/Psr/II/1981;
 - 4.5. Jamuddin, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 214/Psr/II/1981;
 - 4.6. Nurdin Lubis. dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 213/Psr/II/81;
 - 4.7. Yakfar, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 212/Pr/II/1981;
 - 4.8. Sehat (*in casu* Tergugat I), dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 8/Psr/II/1980;
 - 4.9. M Saleh, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 7/Psr/II/1982;
 - 4.10. Kudeh, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 243/VI/SBL/PPK/1981;
 - 4.11. Abdullah, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 256/VI/SBL/PPK/1982;
5. Bahwa oleh karena lahan dimaksud telah ditinggalkan sejak Tahun 1989 oleh para anggota kesebelas Kepala Keluarga tersebut di atas, maka sejak Tahun 2000 Tergugat II mengelola lahan yang ditinggalkan, dan membayar utang-utang Para anggota tersebut kepada pihak PRPTE. dimana lahan dimaksud beralih menjadi hak milik Tergugat II, hal ini sesuai dengan bunyi isi Surat Keterangan Kepala Kampung Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Nomor 94/HB/XII/2006, tanggal 2 Desember 2006;
6. Bahwa dengan beralihnya hak penguasaan tanah seluas lebih kurang 8

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3321 K/Pdt/2015



(delapan) hektar tersebut dari Tergugat II kepada Penggugat, maka tanah tersebut dikelola oleh Penggugat dengan cara melakukan penanaman pohon sawit di atas tanah dimaksud;

7. Bahwa akan tetapi, setelah beralihnya hak atas tanah tersebut dari Tergugat II kepada Penggugat pada Tahun 2007, ternyata Tergugat I pada pertengahan Tahun 2007, kembali menguasai sebagian tanah Penggugat yang telah diganti rugi dengan Tergugat II dengan tanpa hak dan seizin dari Penggugat, serta mengambil (memanen) buah sawit yang ditanam oleh Penggugat;
8. Bahwa adapun sebagian tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas lebih kurang 1 (satu) hektar atau seluas 10.000 meter persegi, yang mana batas-batas tanah yang dikuasi oleh Tergugat I dengan tanpa hak dan seizin Penggugat, adalah:
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Ramilla Napitupulu 86 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Makmur/Ramilla Napitupulu 102 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Ramilla Napitupulu 103 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Ramilla Napitupulu 105 meter;
9. Bahwa atas penguasaan sebagian tanah oleh Tergugat I dengan tanpa hak seizin tersebut, pihak Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat, dimana terakhir menyampaikan surat somasi kepada Tergugat I, maupun Tergugat II, namun tidak ada tanggapan sebagaimana yang diharapkan;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang telah menguasai sebagian tanah Penggugat, yaitu seluas lebih kurang 1 (satu) hektar, dengan tanpa hak dan seizin dari Penggugat, serta mengambil (memanen) buah sawit yang ditanam Penggugat tersebut, jelas perbuatan Tergugat I tersebut adalah melawan hukum, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi diri Penggugat;
11. Bahwa adapun kerugian yang diderita Penggugat tersebut antara lain adalah:
 - 11.1. Hasil buah sawit yang telah diambil (dipanen) oleh Tergugat I sendiri, sejak pertengahan Tahun 2011, dimana penghasilan buah sawit dalam 1 (satu) bulannya menghasilkan sebanyak 1 (satu) ton per-hektar, sedangkan harga buah sawit perton-nya sebesar: Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Jadi kerugian Penggugat adalah: 24 ton (selama 2 tahun) X Rp1.300.000,00 = Rp31.200 000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);



- 11.2. Tertundanya pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah Penggugat seluas 8 (delapan) hektar tersebut di Kantor Badan Pertanahan Kota Subulussalam, akibat penguasaan sebagian tanah Penggugat tersebut oleh Tergugat I;
12. Bahwa jumlah kerugian sebesar Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut harus dibebankan kepada Tergugat I untuk membayarnya dengan tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
13. Bahwa agar tidak menjadi nihil gugatan ini nantinya, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil, meletakkan Sita Jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I;
14. Bahwa untuk tidak beralihnya sebagian tanah Penggugat seluas lebih kurang 1 (satu) hektar, yang dikuasi oleh Tergugat I dengan tanpa hak dan seizin tersebut, mohon pula kiranya Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk meletakkan Sita Penjagaan atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
15. Bahwa oleh karena perbulan Tergugat I adalah melawan hukum, maka Tergugat I harus meninggalkan tanah yang menjadi objek sengketa, sekaligus menyerahkannya tanah dimaksud kepada Penggugat secara utuh, dengan tanpa ada ganti rugi dan atau tanpa ada tanggungan dalam bentuk apapun;
16. Bahwa dikuasainya dengan tanpa hak dan seizin tanah Penggugat oleh Tergugat I tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab Tergugat II, sebagai pihak yang melepaskan hak atas tanah sengketa, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 dari Akte Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 02, tanggal 6 Maret 2007, yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris-PPAT Firman Saputra, S.H., yang berbunyi:
- "Pihak Pertama (*in casu* Tergugat II) menjamin kepada Pihak Kedua (*in casu* Penggugat), bahwa tanah tersebut adalah:
- Hak pihak pertama tersebut sepenuhnya. dan tidak ada pihak lain yang turut mempunyai hak atasnya;
 - Tidak terikat sebagai tanggungan untuk sesuatu perhutangan, tidak disewakan kepada pihak lain, serta tidak dibebani oleh ikatan lain apapun juga;
 - Tidak ada sengketa dan bebas dan segala sitaan;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi tersebut, maka secara hukum Tergugat II bertanggung jawab atas dikuasainya sebagian tanah Penggugat oleh Tergugat



I;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari dengan fakta-fakta, serta alat-alat bukti yang ada, mohon kiranya Pengadilan Negeri Singkil mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dimana putusan dimaksud dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada *verzet* ataupun banding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singkil agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan sita penjagaan yang telah dijalankan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai sebagian tanah Penggugat seluas lebih kurang 1 (satu) hektar, serta mengambil (memanen) buah sawit yang ada di atas tanah tersebut adalah melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I untuk meninggalkan tanah seluas lebih kurang 1 (satu) hektar, seraya menyerahkannya kepada Penggugat secara utuh;
6. Menyatakan Tergugat II bertanggung jawab atas dikuasainya sebagian tanah Penggugat oleh Tergugat I;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dengan serta merta, walau ada *verzet* ataupun banding;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkil telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2013/PN Skl, tanggal 2 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah Penggugat seluas lebih kurang 1 (satu) hektar yang terletak di Desa Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Pemko Subulussalam dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Ramilla Napitupulu;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Makmur/Ramilla Napitupulu;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Ramilla Napitupulu;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Ramilla Napitupulu;merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



3. Menghukum Tergugat I untuk meninggalkan serta menyerahkan tanah seluas 1 (satu) hektar tersebut kepada Penggugat secara utuh;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp2.446.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 7/PDT/2015/PT BNA, tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Kas.Pdt/2015/PN Skl, *juncto* Nomor 7/PDT/2015/PT BNA *juncto* Nomor 6/Pdt.G/2013/PN Skl, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Singkil, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tersebut pada tanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 4 September 2015;
2. Tergugat II pada tanggal 1 September 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 16 September 2015, sedangkan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam pertimbangan hukumnya telah Keliru dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Singkil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2014, Nomor 6/Pdt.G/2013/PN Skl, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan (*vide* putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh halaman 3 alinea 4);

2. Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh menafsirkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* telah sesuai dan dapat dipertahankan dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukumnya dalam mengambil dan memutus perkara *a quo*, sementara Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sedikitpun tidak mengambil dasar apa yang telah Pemohon Kasasi jelaskan dan uraikan dalam memori banding yang Pemohon Kasasi ajukan;
3. Bahwa sebagaimana yang Pemohon Kasasi uraikan dalam memori banding halaman 3 dan halaman 4 (tentang gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi) pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan poin 8, cukup jelas Pemohon Kasasi uraikan, akan tetapi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sedikit pun tidak mempertimbangkannya dalam mengambil putusan dalam perkara *a quo*, sedangkan Pemohon Kasasi sudah jelas menguraikan sebagaimana terurai di dalam poin-poin yang Pemohon Kasasi sebutkan tersebut;
4. Bahwa begitu juga dalam memori banding yang Pemohon Kasasi ajukan telah cukup terurai penjelasan-penjelasan Pemohon Kasasi tentang gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam memori banding Pemohon Kasasi halaman 5, halaman 6 dan halaman 7, yaitu tentang Panggilan Sidang dan tentang pokok Perkara, akan tetapi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak ada sedikitpun mempertimbangkan apa-apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam memori banding Pemohon Kasasi tersebut;
5. Bahwa sertifikat Tanah yang Pemohon Kasasi kuasai dan usahai/miliki sebagaimana yang Pemohon Kasasi turut lampirkan dalam memori banding dalam perkara *a quo* dan juga dalam mengajukan memori kasasi ini Pemohon Kasasi turut melampirkannya, yaitu photocopy yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya, cukup jelas tanah yang Pemohon Kasasi kuasai/usahai/miliki adalah seluas 5.000 meter persegi (lima ribu meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 03/Harapan Baru/2013 dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 133, tanggal 8 Januari 2013;
6. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 2 September 2014, Nomor 6/Pdt.G/2013/PN Skl, dalam perkara *a quo* menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya dan dalam amar putusannya tanah yang

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3321 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi kuasai adalah seluas lebih kurang 1 (satu) hektar serta memanen buah sawit yang ada di atas tanah tersebut (*vide* putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 2 September 2014 Nomor 6/Pdt.G/2013/PN Skl, halaman 21 alinea 2);

Sedangkan tanah yang Pemohon Kasasi kuasai/usahai/miliki sebagaimana yang Pemohon Kasasi sebutkan pada poin 10 (Sepuluh) di atas adalah 5.000 meter persegi (lima ribu meter persegi), yaitu dengan ukuran: dari Selatan ke Utara terukur 100 m (seratus meter) dan dari Barat ke Timur terukur 50 meter (lima puluh meter) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Karmila Napitupulu;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Makmur;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Karmila Napitupulu;
- Sebelah Timur dengan Tanah milik Nurmalim;

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Singkil dan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam perkara *a quo* telah Keliru dan haruslah ditolak karena Obyek perkara tidak jelas dan sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku;

7. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 2 September 2014, Nomor 6/Pdt.G/2013/PN Skl, dalam perkara *a quo* menyebutkan dalam pertimbangan Hukumnya tanah yang Pemohon Kasasi kuasai adalah seluas lebih kurang 1 (satu) Hektar serta memanen buah sawit yang ada di atas tanah tersebut (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 2 September 2014 Nomor 6/Pdt.G/2013/PN Skl, halaman 21 alinea 2), apa yang disebutkan Pengadilan Negeri Singkil dalam pertimbangan Hukumnya tersebut adalah kata yang tidak pasti karena kata lebih kurang adalah suatu kata yang tidak pasti dan tidak mengikat, begitu juga dalam amar putusan Pengadilan Negeri Singkil dalam perkara *a quo* pada diktum ke 2 (dua) yaitu "Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah Penggugat seluas lebih kurang 1 (satu) hektar yang terletak di Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Pemko Subulussalam dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Ramilla Napitupulu;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Makmur/Ramilla Napitupulu;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Ramilla Napitupulu;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Ramilla Napitupulu;

Merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)", dengan demikian karena kata lebih kurang adalah kata yang tidak pasti, apa lagi menyangkut hubungan hukum, dan jikapun Yang Mulia Bapak Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan 2 (dua) putusan Pengadilan dibawahnya dalam perkara *a quo*, sudah barang tentu sangat menyulitkan bagi Jurusita untuk melaksanakan putusan tersebut, apalagi tanah yang Pemohon kuasai/usahai/miliki dalam perkara *a quo* sudah disertifikatkan, dimana pihak Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan/menerbitkan sertifikat tanah yang Pemohon Kasasi kuasai/usahai/miliki tidak ditarik oleh Termohon Kasasi sebagai salah satu pihak perkara dalam perkara *a quo*, oleh sebab itu sewajarnya, Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*) dan Menyatakan tanah yang digarap, dimiliki dan diusahai oleh Pemohon Kasasi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 133, tanggal 8 Januari 2013 dengan luas 5000 meter persegi (lima ribu meter persegi) yaitu dengan ukuran: dari Selatan ke Utara terukur 100 M (seratus meter) dan dari Barat ke Timur terukur 50 m (lima puluh Meter) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Karmila Napitupulu;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Makmur;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Karmila Napitupulu;
- Sebelah Timur dengan Tanah milik Nurmalmim;

Adalah sah hak milik Pemohon Kasasi;

8. Bahwa *posita* dan *petitum* gugatan dari Termohon Kasasi sangat bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga apabila gugatan dalam perkara *a quo* dikabulkan, akan menyulitkan bagi Jurusita untuk melaksanakan eksekusi dalam pelaksanaan putusan nantinya karena objek perkara tidak jelas, sebagaimana Pemohon Kasasi telah uraikan di dalam memori banding Pemohon Kasasi yang terlampir di dalam memori kasasi ini dan dalam memori kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 14 Agustus 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 14 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3321 K/Pdt/2015



Bahwa Penggugat dapat membuktikan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi antara Penggugat sebagai pembeli dengan Tergugat II sebagai penjual di hadapan Notaris/PPAT Firman Saputra, S.H., adalah sah menurut hukum dan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan dapat disimpulkan Penggugat pemilik sah objek sengketa seluas 8 (delapan) hektar yang terletak di Desa Harapan Baru, Kecamatan Rundeng dahulu Kabupaten Aceh Singkil, sekarang Pemko Subulussalam Aceh;

Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya harus diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SEHAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SEHAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3321 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)